



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor: 2241/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**SURYO ARGI SUSILO bin PAIMO**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Windu Sabrang Rt.010 Rw.018, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, sebagai "Pemohon";

melawan

**PARINI EKA LESTARI binti WAGIMIN**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SD tempat tinggal di Dusun Windu Sabrang Rt.010 Rw.018, Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

hal I dari 1 hal Put no 2241/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor : 2241/Pdt.G/2015/PA.Mkd. tanggal 30 Nopember 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut

- 1.- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 02 Januari 2006 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/03/1/2006 tertanggal 02 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.
- 2.- Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Windu sajan , Sawangan selama 1 tahun kemudian pindah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Windu Sabrang, Wonolelo , Sawangan selama kurang lebih 3 tahun dan sejak Januari 2010 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang
- 3.- Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dlihuikul) dan sudah dikaruniai satu anak bernama:
  1. DHEA SAFERA , namun sudah meninggal
- 4.- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baru berjalan 1 tahun sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcohan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis.

hal 2 dari 13 hal Put no 2241/Pdt.G/2015/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.- Bahwa perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Termohon kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon padahal setiap minggunya Termohon sudah diberi uang sebesar Rp. 200.000,- namun tetap saja masih kurang dan setiap Pemohon menasehati agar lebih bersyukur namun Termohon tidak pernah menghiraukan, puncaknya tiba-tiba pada Januari 2010 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sudah selama 5 tahun lebih sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon hidup pisah hingga sekarang.

6.- Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.

7.- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar Termohon telah meninggalkan Pemohon dari rumah orangtua Pemohon sudah selama 5 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan permohonan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan

8.- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3

Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan

panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama

hal3dantf3kal Pratio221/Pdt.Gi2015/PA.Mkd





Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

#### PRIMAIR

- 1.. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
- 2.. Memberikan ijin kepada Pemohon (SURYO ARGI SUSILO bin PAIMO (Alm )) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PARINI EKA LESTARI binti WAGIMIN) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3.. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- 4.. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

#### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara

hal 4 dari 13 hal Put no2241/Pdt.G/2015/PA.NM/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk tidak bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

**I. Surat- Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYO ARGI SUSILO bin PAIMO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Nomor 03/031/2006 Tanggal 02 Januari 2006 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Sawangan, Nomor 145/379.2006/2015 tanggal 28 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

hal 5 dari 3 hal Putto 221/Pdt.G/2015/PA.Mkl



## II. Saksi-saksi

### 1. IREJU bin PARLI, bersumpah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Januari 2006
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Windu sajam , Sawangan selama 1 tahun kemudian pindah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Windu Sabrang , Wonolelo , Sawangan selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Termohon kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon padahal setiap minggunya Termohon sudah diberi uang sebesar Rp. 200.000,- namun tetap saja masih kurang dan setiap Pemohon menasehati agar lebih bersyukur namun Termohon tidak pernah menghiraukan akhirnya pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih;

### 2. BUKARI bin GIMUL, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

hal 6 dari 13 hal Put no 2241/Pdt.G/2015/PA./M.d

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Januari 2006
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Windu sajam , Sawangan selama 1 tahun kemudian pindah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Windu Sabrang , Wondelo , Sawangan selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai satu oranganak;;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon padahal setiap minggunya Termohon sudah diberi uang sebesar Rp. 200.000,- namun tetap saja masih kurang dan setiap Pemohon menasehati agar lebih bersyukur namun Termohon tidak pernah menghiraukan akhirnya pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

ht:17 dari 13 hal Put m2011/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini makalah – hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagai mana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P2) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diperkuat dengan surat (bukti P1 dan bukti P2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka permohonan Pemohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Januari 2006 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/1/2006 Tanggal 02 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Windu sajan , Sawangan selama 1 tahun kemudian pindah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Windu Sabrang, Womolelo , Sawangan selama kurang lebih 3 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;;

hal 8 dari 13 hal Putno 2241/Pdt.G/2015/PA.11kd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Termohon kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon padahal setiap minggunya Termohon sudah diberi uang sebesar Rp. 200.000,- namun tetap saja masih kurang dan setiap Pemohon menasehati agar lebih bersyukur namun Termohon tidak pernah menghiraukan akhirnya pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Termohon kurang bersyukur dengan penghasilan Pemohon padahal setiap minggunya Termohon sudah diberi uang sebesar Rp. 200.000,- namun tetap saja masih kurang dan setiap Pemohon menasehati agar lebih bersyukur namun Termohon tidak pernah menghiraukan akhirnya pada tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali, tidak ada khabar beritanya dan juga tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia yang akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah empat tahun lebih;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setelah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil dan Pemohon tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian

hal9dari13hal Pw m2241/Pd. Gt2015/PA.Mkd



dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( b dan f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat al Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: " Talak (yang dapat di rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (Ps. 125 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

## MENGADILI

- 1.- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

hal10 dari15hal Put No2241/Pdt.G/2015/PA.Mkd



3. Memberi izin kepada Pemohon (SURYO ARGI SUSILO bin PAIMO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PARINI EKA LESTARI binti WAGIMIN) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19

April 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1437 H. Oleh kami DRS. SUPANGAT, M.H. sebagai Ketua Majelis serta DRA. EMMAFATRI, S.H.,MH., dan DRS. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I

H

Hakim Ketua Majelis,

TTD

T

TTD

DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,

DRS. SUPANGAT, MH.,

hal 11 dari 13 hal Put 00241/Pdt.G/2015/PA.Mkd





Hakim Anggota II

TTD

DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,

TTD

ASRONI, SH.,

Perincian biaya perkara

- 1.- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- 2.- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- 3.- Panggilan Rp. 250.000,-
- 4.- Redaksi Rp. 5.000,-
- 5.- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

hal 12 dari 13 hal Pat.no 224/Pdt.G/2015/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mungkid, .....  
Telah disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Mungkid

ICHTIYARDI, S.H.

hal. 13 dari 13 hal Putusan No. 224/14/2015/PA/Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)